



P U T U S A N

Nomor : 50 / Pdt. G / 2014 / PN. Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI NENGGAH RATNINGSIH, SE : Batur Selatan, 25 Nopember 1970, perempuan, umur \pm 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan), Alamat: dulunya di Banjar Tandang Buana Sari, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Banjar Dinas Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

M E L A W A N

I KOMANG PUTRAWAN : Batur Selatan, 24 Maret 1970, umur \pm 38 tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Banjar Tandang Buana Sari, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT ;

Pengadilan . . . hal. 2.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 September 2014 dalam Register Nomor: 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama hindu di Bali, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1993, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tandang Buana Sari, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, tertanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, dalam

perkawinan ...hal. 3.

perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama;

1. **PUTU IKA RISTIANA DEWI**, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Batur Selatan pada tanggal 28 Januari 1994, dan terhadap kelahiran anak pertama tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, pada tanggal 2 Nopember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 379/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada tanggal 2 Nopember 1998;
2. **KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 September 1998, dan terhadap kelahiran anak kedua tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 3 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 840/IST/BGL/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 3 Nopember 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 5 Januari 2000, dan terhadap kelahiran anak ketiga tersebut telah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13082014-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Agustus 2014;

4. KETUT . . .hal. 4.

4. **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Gianyar pada tanggal 7 Juli 2009, dan terhadap kelahiran anak keempat tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7223/IST/BGL/WNI/2011, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, pada tanggal 30 Desember 2011;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, hal tersebut disebabkan oleh karena adanya cekcok dan pertengkaran yang tidak ada hentinya;



4. Bahwa adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan tergugat dipicu oleh adanya permasalahan ekonomi dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Bangli, maka sebelum mengajukan atau mendaftarkan gugatannya, Penggugat telah mendapatkan ijin atau rekomendasi terlebih dahulu dari BUPATI, Kabupaten Bangli, dengan Nomor : 800/ 1921/ BKD, tertanggal 18 Juni 2014;

6.Bahwa . . .hal. 5.

6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi sejak kelahiran anak pertama dari penggugat dengan tergugat yaitu kira – kira pada tahun 1994, namun terhadap permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan, akan tetapi pertengkaran diantara keduanya semakin besar dan bahkan semakin menjadi jadi semenjak kelahiran anak kedua dari penggugat dengan tergugat lahir, dimana sikap dan perlakuan tergugat semakin hari semakin kasar kepada Penggugat, hal tersebut terlihat saat terjadi pertengkaran dan selisih paham, tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat, yang dilakukan dengan cara memukul, menjambak rambut tergugat, ditendang bahkan pernah dilempar oleh tergugat dengan menggunakan Jam Baker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tindakan kekerasan yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat seperti yang dimaksud dalam point 5 tersebut diatas, pernah dilihat oleh anak- anak dari penggugat dengan tergugat dan setiap terjadi permasalahan diantara keduanya, maka tergugat sudah sering kali mengembalikan penggugat kerumah orang tuanya dengan alasan untuk di titip sementara ;
8. Bahwa dengan tidak berkesudahan permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh Penggugat selama ini, sehingga hal tersebut menyebabkan penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan tergugat, maka Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan keempat anak – anaknya sampai dengan sekarang yang

beralamat . . .hal. 6.

beralamat di Banjar Dinas Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat keterangan Nomor: 145/609/VIII/2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh kelian Banjar Dinas Batur Tengah ;

9. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik untuk datang kerumah orang tua Penggugat guna menjemput Penggugat dan rujuk kembali untuk membina rumah tangga yang utuh layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi itikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, datang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga penggugat yang melalui ipar dari Penggugat berniat untuk mendamaikan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut, dimana Ipar dari penggugat pernah 2 (dua) kali mendatangi tergugat ke tempat usahanya yaitu di Bengkel pada bulan Nopember dan Desember tahun 2011, akan tetapi usaha dari Ipar penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena Tergugat sudah bertekad untuk tidak mau lagi memperbaiki dan rujuk kembali dengan penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik bagi keempat anak – anaknya, dimana biaya hidup sehari – hari termasuk kebutuhan keempat anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat lebih banyak ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat dari penghasilannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten

Bangli . . . hal. 7.

Bangli, sedangkan Tergugat yang memiliki penghasilan dari usaha Bengkelnya hanya memberikan biaya SPP dan bekal sekolah kepada anak Kedua dan Ketiga yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan itupun dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2011 dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

11. Bahwa selain jarang pulang ke rumah, sikap dan bahasa Tergugat yang kasar serta tindakan kekerasan yang pernah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dihadapan anak - anaknya, dan juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tanggung jawab dari tergugat didalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi keempat anak – anaknya selama ini, serta dengan memperhatikan perkembangan psikis dan sosiologis dari ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak- anak tersebut, namun tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin bertemu dan mengajak anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya pendidikan untuk masa depan ketiga anaknya, maka Penggugat tidak akan menghalangi dan apabila anak tersebut telah dewasa, penggugat akan memberikan kebebasan penuh kepada ketiga anaknya untuk menentukan pilihannya;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun. . hal. 8.

rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pengugat dengan Tergugat, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2014 ;

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sudah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada tanggal 19 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, pada tanggal 19 Oktober 1998, untuk itu agar perceraian sah menurut hukum apabila ada Putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa oleh karena Pengugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Pengugat ajukan dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan setelah di lakukan pemeriksaan secara seksama, maka Pengugat mohon kepada yang terhormat

Majelis . . . hal. 9.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, tertanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada tanggal 19 Oktober 1998, sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih berada di bawah umur, yang masing – masing bernama;
 1. **KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 September 1998;
 2. **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 5 Januari 2000;
 3. **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Gianyar pada tanggal 7 Juli 2009, seluruhnya tetap berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat

Panitera . . .hal. 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat di daftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat di terbitkan Akta Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LIA PUJI ASTUTI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator sebagaimana Penetapan No. 50/Pdt.G/2014/PN. Bli tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2014 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang . . .hal. 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin 4, itu tidak benar. Semua pertengkaran dipicu pertama oleh Penggugat dan setiap pertengkaran penggugat selalu berkata kasar dan sengaja memperlihatkannya kepada anak-anak dan anak kos yang ada dirumah.

Setelah pertengkaran sering menangis memperlihatkan didepan umum (berlari dijalan raya);

- Poin 6, itu tidak benar, yang memulai pertengkaran adalah penggugat. Penggugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah lewat dan tidak benar bahwa saya melempar dengan jam beker. Dan sering juga marah-marah dan mengoceh tidak karuan ketika saya pulang kerja;
- Poin 7, itu tidak benar jika saya mengembalikan penggugat kepada orangtuanya;
- Poin 8, itu tidak benar, dia pergi karena dipicu permasalahan mengenai komentarnya di jejaring social facebook dengan menjelekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar dan mertuanya. Dan dia pergi meninggalkan rumah bukan ke orangtuanya melainkan ke kakaknya;

- Poin 9. . .hal. 12.
- Poin 9, itu tidak benar, tidak ada kakak ipar penggugat menemui saya untuk membicarakan masalah rujuk antara saya dan penggugat;
- Poin 10, itu tidak benar, semua biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari kebanyakan saya yang menanggungnya. Karena setiap pagi anak-anak selalu dititipkan dirumah orangtua saya yang beralamat di Jalan Menuri III No. 21 sampai sekarang. Dan biaya untuk makan anak-anak saya berikan ke orangtua saya;
- Poin 11, itu tidak benar, jika saya dikatakan jarang pulang dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Dan selama saya dan penggugat pisah rumah, saya tidak diizinkan mengajak anak nomor 4 (Ketut Krishna Mahardika Purnama) untuk saya ajak menginap dirumah saya; Dan mengenai HAK ASUH saya berikan sepenuhnya kepada penggugat dengan syarat **TIDAK membatasi atau melarang kapanpun saya ingin mengajak anak-anak menginap dirumah saya;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tanggal 2 Oktober 2014 yang menyatakan tetap pada gugatan yang disampaikan sebelumnya, sedangkan Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 058/ KTN/ 1998 antara I KOMANG PUTRAWAN dan NI NENGAH RATNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto. . .hal. 13.

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 379/ IST/ 1998 atas nama PUTU IKA RISTIANA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Nopember 1998, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 840/ IST/ BGL/2000 atas nama KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-13082014-0004 atas nama KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7223/ IST/ BGL/2011 atas nama KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 DESEMBER 2011, diberi tanda bukti P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 510 604 240 3760007
atas nama I KOMANG PUTRAWAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 510 604 6511 700004
atas nama NI NENGGAH RATNINGSIH, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KOMANG PUTRAWAN,
nomor: 5106040504110007, BR. Tandang Buana Sari, Desa
Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, diberi tanda bukti
P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara NI NENGGAH
RATNINGSIH (Penggugat) dan I KOMANG PUTRAWAN
(Tergugat) yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2014, diberi
tanda bukti P-9;
10. Foto . . . hal. 14.

10. Foto copy Surat Keterangan untuk melakukan Cerai Nomor:
800/ 1921/BKD, yang dikeluarkan oleh Bupati Bangli pada
tanggal 18 Juni 2014, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan nomor : 145/609/VIII/2014 tertanggal 21
Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Batur
Tengah tentang Penggugat (NI NENGGAH RATNINGSIH) yang
sementara bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Br. Dinas
Batur Tengah, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10,
tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah
bermeterai cukup, sedangkan bukti P-11 merupakan asli, sehingga terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. LUH TIRTA WARDANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan surat gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama I KOMANG PUTRAWAN (Tergugat);
- Bahwa . . .hal. 15.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tahun 1993, saat itu saksi hadir karena saksi sebagai kakak ipar ikut menyelenggarakan perkawinan itu namun hari dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, yang nama lengkapnya saksi tidak hapal hanya tahu yang pertama dipanggil Putu, yang kedua Kadek, yang ketiga dipanggil Komang, dan yang keempat dipanggil Ketut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai suaminya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar sejak kelahiran anak yang ketiga yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orangtuanya sejak 4 (empat) tahun lamanya, keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat pergi kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, anak-anak tersebut dititipkan kepada mertuanya di rumah mertuanya tersebut (orangtua Tergugat), sedangkan pekerjaan Tergugat setahu saksi membuka usaha bengkel;
- Bahwa mengenai biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu karena saksi juga tidak mau mencampuri rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi saat itu tidak menanyai Penggugat secara detail mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena menurut saksi kurang baik mencampuri rumah tangga mereka;
- Bahwa . . . hal. 16.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tergugat setiap kali ada masalah mengadu kepada saksi dan mengatakan telah bertengkar dengan istrinya (Penggugat) sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukuk lagi sebagai suami istri dan saksi tidak menginginkan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara mereka, namun seperti halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan ;

Saksi 2. PUTU ARYANI KUSUMAWATHI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan surat gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama I KOMANG PUTRAWAN (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tahun 1993, saat itu saksi hadir karena saksi sebagai keponakan Penggugat ikut menyelenggarakan perkawinan itu namun hari dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa awalnya saksi disuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah mereka, lalu saat menjemput Penggugat, saksi melihat Penggugat sedang menangis dan saksi melihat muka Penggugat merah . . . hal. 17.

merah dan mengatakan karena dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat saat itu menanyakan kepada saksi, apakah kejadian ini perlu dilaporkan ke Polisi, dan saksi mengatakan agar jangan melaporkan kejadian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sudah 4 (empat) tahun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat karena semua surat-surat ada pada Penggugat dan juga Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi karena Tergugat membenarkan seluruh kesaksian dari pihak Penggugat dan membenarkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan secara seksama;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, . . .hal. 18.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama hindu di Bali, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1993, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tandang Buana Sari, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, tertanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli. Penggugat juga mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama : **PUTU IKA RISTIANA DEWI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Januari 1994 (umur 20 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 379/IST/1998 pada tanggal 2 Nopember 1998, **KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 23 September 1998 (umur 16 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 840/IST/BGL/2000 pada tanggal 3 Nopember 2000, **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 5 Januari 2000 (umur 14 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13082014-0004, pada tanggal 13 Agustus 2014 dan **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 7 Juli 2009 (umur 4,5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7223/IST/BGL/ WNI/2011, pada tanggal 30 Desember 2011. Bahwa kemudian keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, oleh

karena . . .hal. 19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena percekcoan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak kelahiran anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat yaitu kira – kira pada tahun 1994, namun terhadap permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan, kemudian kembali rumah tangga Pengugat dan Tergugat diwarnai adanya cekcok dan pertengkaran yang tidak ada hentinya semenjak kelahiran anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh adanya permasalahan ekonomi dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara memukul, menjambak rambut Penggugat, ditendang bahkan pernah dilempar oleh Tergugat dengan menggunakan Jam Baker dan setiap terjadi permasalahan diantara keduanya, maka Tergugat sudah sering kali mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya dengan alasan untuk di titip sementara. Bahwa permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh Penggugat selama ini, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan keempat anak – anaknya sampai dengan sekarang yang beralamat di Banjar Dinas Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sedangkan selama itu pula Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik untuk datang kerumah orang tua Penggugat guna menjemput Penggugat dan rujuk kembali untuk membina rumah tangga yang utuh layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi itikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, justru datang dari keluarga Penggugat yang melalui ipar dari Penggugat berniat untuk mendamaikan dan membantu menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang sedang dihadapi tersebut, sebanyak 2 (dua) kali mendatangi Tergugat ke tempat usahanya yaitu di Bengkel pada bulan Nopember dan Desember tahun 2011, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena Tergugat sudah bertekad untuk tidak mau lagi memperbaiki dan rujuk kembali dengan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik bagi keempat anak – anaknya, dimana biaya hidup sehari – hari termasuk kebutuhan keempat anak antara Penggugat dengan Tergugat lebih banyak ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat dari penghasilannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten Bangli, sedangkan Tergugat yang memiliki penghasilan dari usaha Bengkelnya hanya memberikan biaya SPP dan bekal sekolah kepada anak Kedua dan Ketiga dan itupun dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2011 dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, karena Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat antara lain: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu dan telah pula didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bahwa hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan memang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang keempat-empatnya diasuh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua

Penggugat . . . hal. 21.

Penggugat bersama dengan keempat anak – anaknya sampai dengan sekarang yang beralamat di Banjar Dinas Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, itu memang benar. Bahwa Tergugat menolak sebagian gugatan Penggugat antara lain: Bahwa semua pertengkaran dipicu pertama oleh Penggugat dan setiap pertengkaran penggugat selalu berkata kasar dan sengaja memperlihatkannya kepada anak-anak dan anak kos yang ada di rumah dan sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah lewat. Bahwa tidak benar Tergugat melempar dengan jam beker dan sering marah-marah serta mengoceh tidak karuan ketika Tergugat pulang kerja. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya. Bahwa Penggugat pergi karena dipicu permasalahan mengenai komentarnya di jejaring social facebook dengan menjelekan ipar dan mertuanya dan Penggugat pergi meninggalkan rumah bukan ke orangtuanya melainkan ke kakaknya dan tidak benar kalau kakak ipar Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan masalah rujuk antara Tergugat dan Penggugat sedangkan mengenai semua biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari kebanyakan Tergugat yang menanggungnya karena setiap pagi anak-anak selalu dititipkan di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Menuri III No. 21 sampai sekarang dan biaya untuk makan anak-anak Tergugat berikan ke orangtua Tergugat. Bahwa Tergugat dikatakan jarang pulang dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga, itu tidak benar tapi selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat tidak diizinkan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak nomor 4 (Ketut Krishna Mahardika Purnama) untuk diajak menginap di rumah Tergugat, padahal mengenai HAK ASUH Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat dengan syarat TIDAK membatasi atau melarang kapanpun Tergugat ingin mengajak anak-anak menginap di rumah Tergugat;

Menimbang, . . . hal. 22.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sebagian disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi bernama LUH TIRTA WARDANI dan PUTU ARYANI KUSUMAWATHI;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekcoakan dan perselisihan karena permasalahan ekonomi dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11, serta keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang . . . hal. 23.

yang telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama hindu di Bali, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1993, di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tandang Buana Sari, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, tertanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama : **PUTU IKA RISTIANA DEWI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Januari 1994 (umur 20 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 379/IST/1998 pada tanggal 2 Nopember 1998, **KADEK PRISKA NILA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIARINASARI, Perempuan, yang lahir pada tanggal 23 September 1998 (umur 16 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 840/IST/BGL/2000 pada tanggal 3 Nopember 2000, **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 5 Januari 2000 (umur 14 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13082014-0004, pada tanggal 13 Agustus 2014 dan **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, laki – laki, yang lahir pada tanggal 7 Juli 2009 (umur 4,5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7223/IST/BGL/ WNI/2011, pada tanggal 30 Desember 2011;

- Bahwa . . .hal. 24.
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai PNS pada Kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten Bangli, sehingga Penggugat ketika mengajukan gugatan perceraian ini telah pula mendapatkan ijin rekomendasi untuk melakukan perceraian dari I MADE GIANYAR, SH.MHum selaku Bupati Bangli ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi pihak Penggugat sejak penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang, keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orangtuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi karena selama menjalani mahligai rumah tangga, semua biaya kebutuhan keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dari hasil bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah dan tindakan kekerasan yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat tidak merasa nyaman;
- Bahwa saksi LUH TIRTA WARDANI (pihak Penggugat) pernah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa dipersidangan Tergugat tidak membantah dan membenarkan keterangan kedua saksi dari pihak Penggugat serta menyatakan memberikan hak asuh keempat anak-anak mereka

sepenuhnya . . . hal. 25.

sepenuhnya kepada Penggugat, hanya saja Tergugat menginginkan supaya ketika ingin mengajak menginap anak keempat mereka yang bernama KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA tidak dibatasi oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai di persidangan Penggugat melampirkan foto copy surat ijin perceraian dari Bupati Bangli menyatakan dalam status pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli dan surat keterangan untuk melakukan perceraian nomor: 800/1921/BKD dilampirkan Penggugat dalam berkas perkara ini menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat sebagai administrasi yang disyaratkan sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo.pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli, wajib memperoleh ijin dari . . .hal. 26.

dari Pejabat/ atasannya dan ijin tersebut secara resmi dikeluarkan oleh Bupati Bangli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya surat keterangan untuk melakukan perceraian yang sesuai asli ternyata Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka secara hukum Penggugat dapat melakukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan karena permasalahan ekonomi dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011 sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta dari keterangan saksi- saksi pihak Penggugat (saksi LUH TIRTA WARDANI dan saksi PUTU ARYANI KUSUMAWATHI) mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keempat anak Penggugat dan Tergugat sejak 2011 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya dikarenakan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat karena tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, disamping permasalahan ekonomi yang memicu pertengkaran demi pertengkaran terjadi, dimana Penggugat

sebagai . . . hal. 27.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli yang membiayai kebutuhan keempat anak-anaknya, sedangkan Tergugat yang mempunyai usaha bengkel tidak dapat menjalani kewajiban sebagai suami ataupun seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-istri;

Menimbang, bahwa meski tidak satupun dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat melihat ataupun mendengar langsung terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi para saksi semuanya membenarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah tidak harmonis lagi sehingga upaya yang dilakukan oleh saksi LUH TIRTA WARDANI untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dengan cara menasehati Penggugat ataupun Tergugat yang kerap kali mengadu kepada saksi tersebut setiap ada masalah dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta formil dan fakta saksi-saksi pihak Penggugat yang terurai diatas, dalam persidangan juga telah dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya terhadap sebagian gugatan Penggugat sebagaimana uraian jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sehingga menurut hemat Majelis, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap sebagian gugatan Penggugat, maka beralasan hukum terhadap jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543. K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi selama 4 (empat) tahun dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang . . . hal. 29.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 058/ KTN/ 1998 maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis dapat dikabulkan, dengan demikian dapat dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :

- **KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 23 September 1998 (umur 16 tahun), sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 840/IST/BGL/2000
pada tanggal 3 Nopember 2000;

- **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Perempuan, yang
lahir pada tanggal 5 Januari 2000 (umur 14 tahun), sesuai
dengan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13082014-0004, pada
tanggal 13 Agustus 2014;

dan . . . hal. 30.

- dan **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, laki – laki,
yang lahir pada tanggal 7 Juli 2009 (umur 4,5 tahun) sesuai
dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7223/IST/BGL/
WNI/2011, pada tanggal 30 Desember 2011.

Bahwa jika diteliti mengenai tanggal kelahiran masing-masing dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah jelas ternyata bahwa ketiga anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur dan menurut Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/ Sip/ 1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, serta terbukti sebagaimana fakta bahwa Tergugat dipersidangan sama sekali tidak merasa keberatan kalau hak asuh diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan dikarenakan pula bahwa Penggugat sebagaimana fakta adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Perhubungan sedangkan Tergugat sebagai wiraswasta yang mempunyai usaha bengkel, maka secara pemenuhan materi kebutuhan hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 20 tahun, maka menurut hemat Majelis bahwa Penggugatlah yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai menetapkan hak asuh seluruhnya tetap berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat sampai dewasa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, ...hal. 31.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal untuk menjaga tali silaturahmi antara Tergugat dengan keempat anak kandungnya sendiri, Penggugat diharapkan juga harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan keempat anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk melarang atau membatasi Tergugat sebagai Ayah kandung dari keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat berkeinginan untuk mengajak menginap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA supaya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengenal Tergugat selaku ayah kandung dan keluarga Purusa dari Tergugat supaya nantinya setelah beranjak dewasa, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjalani kewajiban-kewajibannya di Pura keluarga ataupun dilingkungan Banjar atau Desa Adat di keluarga Purusa Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat sebagaimana diatas dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksinya karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta

segala . . . hal. 32.

segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 058/KTN/1998, tertanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada tanggal 19 Oktober 1998, sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih berada di bawah umur, yang masing – masing bernama;

1. KADEK . . .hal. 33.

1. **KADEK PRISKA NILA SEPTIARINASARI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 September 1998;
2. **KOMANG DINDA TRISKA MAHARANI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 5 januari 2000;
3. **KETUT KRISHNA MAHARDIKA PURNAMA**, Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Gianyar pada tanggal 7 Juli 2009, seluruhnya tetap berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat perceraian yang bersangkutan dalam daftar Register yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh kami **TOETIK ERNAWATI,SH.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, dan **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis

Hakim. . .hal. 34.

Hakim dengan didampingi masing- masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **NI NENGAH RENIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim,
Ketua Majelis,

Ttd.

TOETIK ERNAWATI,SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A.S.YUNI WULANTRISNA, SH. 2. Dr. DWI REZKI SRI A., SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI NENGGAH RENIN

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses Perkara.....	: Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	: Rp. 200.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi perkara</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan banding tidak dipergunakan oleh pihak perkara, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 50/Pdt.G/2014/PN.Bli. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Nopember 2014 ; -----

Panitera Pengganti ,

Ttd.



Untuk salinan yang sah ;

Panitera Pengadilan Negeri Bangli,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.196312311983031047
